



## UNTUK DINAS.

### PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

#### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **KARYONO** ;-----

Tempatlahir : Semarang ;-----

Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 27 Januari 1953 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempattinggal : Banjarsari No. 47 RT 002 / RW 001 Kelurahan Tembalang,  
Kota Semarang ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SLTA ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012 ;----
2. Perpanjangan PU, sejak tanggal 24 September 2012 s/d 2 Nopember 2012 ;---
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Nopember 2012s/d tanggal 2 Desember 2012 ;----
4. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Desember 2012s/d tanggal 1 Januari 2013 ;-----
5. Penahanan JPU, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013 ;-----
7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 4 Pebruari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013 ;-----
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Negeri Semarang sejak tanggal 6 Maret 2013 s/d tanggal 4 Mei 2013 ;-----

**Hal.1 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013 ; -----
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013 ; -----
11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----
12. Perpanjangan Wakil Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 28 September 2013 ; -----

**PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDS-03/O.3.42/Ft.1/12/2012 tanggal 1 Pebruari 2013, sebagai berikut: ---

**Primair :-----**

Bahwa Terdakwa KARYONO dengan saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho mantan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ( dalam perkara lain ) dan Saksi Rustamadji Direktur III PT Handayani Membangun (dalam perkara lain), Saksi Endang Sri Handayani, SH Komisaris PT Handayani Membangun (dalam perkara lain ), Saksi M Thoriq, SH,S Sos, Sp N, m Kn, M Si mantan Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain), Saksi Ir Wimbo Cahyono, M Si mantan Kasi Survei Pemetaan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain), Saksi Ir Yudhi Riarso, M.Ec.Dev mantan Kasubsi Pemetaan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang dan dikantor Pertanahan Kabupaten Semarang Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran Kabupaten Semarang atau ditempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang

**Hal.2 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



berdasarkan UU Nomor 46 tahun 2009 berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara turut serta melakukan atau turut serta yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2000 Terdakwa Karyono melakukan kesepakatan secara lisan dengan saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho dan Kepala Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (Almarhum) Trisyanto dan Haryanto di Kantor Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bahwa tanah hak pakai nomor 5 tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah agar dibuat Surat Pernyataan diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2000, dikuasai dan dimiliki oleh saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho akan dijual kepada Terdakwa Karyono padahal tanah tersebut milik Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya Kepala Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (Almarhum) Trisyanto secara tidak benar diminta untuk membuat LETTER D Desa Nyatnyono bahwa tanah tersebut seolah olah dimiliki oleh Terdakwa Karyono dengan cara jual beli dengan SULAIMAN dan SLAMET pada tahun 1981. -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa Karyono Bin Pariman menjual tanah tersebut atas permintaan saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho dengan harga Rp 30.000/m2, dan oleh Kepala Desa Nyatnyono yaitu (Almarhum) Trisyanto dikatakan bahwa status tanah tersebut adalah sewa beli karena sudah jatuh tempo maka tanah tersebut dikuasai oleh saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho dan apabila laku dijual maka perhitungannya 90% untuk saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho dan sisanya 10% untuk Terdakwa Karyono serta (Almarhum) Trisyanto setelah dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan ; -----
- Selanjutnya Kepala Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (Almarhum) Trisyanto membuat Buku C Desa Nomor 1772 persil 97 klas II D atas nama Karyono untuk 2 (dua) bidang tanah kering dengan luas masing masing 8750 m2 dan 21.250 m2 dan dicatat tanggal 12 Mei 1984.

**Hal.3 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perolehan tanah tersebut dibuat seolah olah diperoleh Terdakwa Karyono membeli tanah dari SULAIMAN dan SLAMET pada tanggal 12 Mei 1981 ; -----

- Pada tahun 2003 Terdakwa Karyono mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik untuk sebagian tanah tersebut seluas 8.750 M2 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Jalan Gatot Subroto nomor 18 Ungaran Kabupaten Semarang dengan melampirkan surat-surat yang tidak benar : -----
  1. Kutipan Letter C yang dikeluarkan Desa Nyatnyono Nomor 1772 persil 97 kelas II D seluas 8.750 m2, -----
  2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, -----
  3. Foto Copy Kartu Identitas Terdakwa.-----
  4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 untuk Objek Pajak Tanah di Dusun Sindangrejo, Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang an. Karyono tanah seluas 8.750 M2 dengan nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 48.000,00 / m2 atau total senilai Rp 420.000.000,-. -----
- Permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Terdakwa Karyono dikuasakan kepada Notaris Wahyu Wibawa,SH alamat Jalan Gatot Subroto nomor 14 Ungaran Kabupaten Semarang melalui Surat nomor 39/SK/PPAT/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 untuk mengurus sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. -----
- Atas permohonan Terdakwa Karyono melalui Notaris Wahyu Wibawa,SH tersebut saksi M THORIQ, SH,S.Sos,Sp,N,M Kn, M Si selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Semarang, saksi Ir WIMBO CAHYONO,M Si selaku Kasi Survei,Pengukuran dan Pemetaan dan saksi Ir YUDHI RIARSO, M Ec Dev selaku Kasubsi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tanpa meneliti dan melakukan pengecekan pada Buku Tanah sesuai ketentuan untuk mengetahui riwayat asal usul tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang serta prosedur penerbitan sertifikat yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam pasal 18 ayat (3) PP.24 Tahun 1997 yang mengatur dalam menentukan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan

**Hal.4 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan telah mengeluarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29 Oktober 2003** atas nama Karyono seluas tanah 5.072 m2 yang ditanda tangani oleh M THORIQ selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang padahal diatas tanah tersebut telah ada sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah.-----

- Setelah mendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29 Oktober 2003 seluas 5.072 m2 atas nama Karyono yang ditanda tangani oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang (saksi M.ThorIQ, SH), oleh Terdakwa Karyono kemudian dibagi menjadi beberapa kavling dan dijual kepada masyarakat umum, yang selanjutnya oleh Terdakwa kemudian mengajukan permohonan sertifikat tanah atas nama : -----

No	Nomor SHM	An. Pemilik
1.	SHM no : 1000.	MAMIK HARMIYATI
2.	SHM no : 999.	DENNY NURKERTAMANDA, ST,MT.
3.	SHM no 1006	SULASTRI,Am.Keb
4.	SHM no 1027	ANDREAN WAHONO
5.	SHM no 1004	ISMANTO
6.	SHM no 1035	ABDUL MALIK
7.	SHM no 1033	SURAWI
8.	SHM no 1034	KUNZEIRI
9.	SHM no 1028	SUGIYANTO
10.	SHM no 1031	SURADI
11.	SHM no 1036	PURWADI
12.	SHM no 1037	BISRI MUSTOFA
13.	SHM no 1003	LIE INDRA GUNAWAN
14.	SHM no 1005	ASADAH
15.	SHM no 1011	KARYONO
16.	SHM no 1030	AGUS SUSILO
17.	SHM no 1001	DWI KUSNENDAR

melalui Notaris Wahyu Wibowo,SH dan kemudian permohonan tersebut disetujui dan tindak lanjuti dengan sertifikat atas nama Mamik Harmiyati Dkk yang

**Hal.5 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang M THORIQ,  
SH,S.Sos,Sp,N,M Kn, M Si.-----

- Bahwa dari hasil penjualan SHM nomor 872 atas nama Karyono yang dipecah menjadi 17 (tujuh belas) SHM Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari hasil tersebut oleh Terdakwa Karyono telah dikeluarkan biaya untuk pembersihan lokasi tanah yang akan dikavling dan dijual serta memberikan ganti rugi biaya pembangunan lapangan sepak bola milik warga Dusun Sendangrejo Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebesar Rp 347.500.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa bertambah kekayaannya dari penjualan tanah kavling tersebut sebesar Rp 49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan orang lain untum pembangunan lapangan sepak bola.-----
- Selanjutnya Terdakwa Karyono pada tanggal 15 Oktober 2004 membuat Surat Kuasa kepada Haryanto yang isinya memberikan kuasa untuk menjual tanah seolah-olah milik Karyono berdasarkan Letter C yang dibuat oleh Kepala Desa Nyatnyono Trisyanto (Alm) dengan nomor C Desa 1960 persil II D seluas 21.508 m2 padahal tanah tersebut sudah ada Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah.-----
- Setelah itu saksi Haryanto bekerja sama dengan saksi Rustamadji selaku Direktur PT Handayani Membangun atas persetujuan Komisaris PT. Handayani Membangun Endang Sri Handayani Surat Kuasa tersebut dimintakan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan tanpa meneliti dan mengecek data fisik tanah serta buku tanah saksi M.ThorIQ selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto. -----
- Pada tanggal 16 April 2005 saksi Haryanto dan Saksi Rustamadji selaku Direktur PT Handayani Membangun diketahui oleh Komisaris PT. Handayani Membangun Endang Sri Handayani membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( SPJB ) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto yaitu tanah seluas kurang lebih 21.508 m2 dengan harga per m2 Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) atau senilai Rp 1.828.180.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah). -----

**Hal.6 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap Jual beli tanah di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang oleh saksi Rustamadji dilaporkan kepada Saksi Endang Sri Handayani,SH selaku Komisari PT Handayani Membangun sekaligus meminta dana pembayaran uang muka sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan oleh saksi Endang Sri Handayani memberikan dana tersebut kepada saksi Rustamadji dan Rustamadji membayarkan kepada Karyono bukan kepada saksi Haryanto selaku pemilik tanah tersebut -----
- Bahwa setelah pembayaran tanah tersebut selanjutnya Saksi Endang Sri Handayani memerintahkan kepada saksi Rustamadji untuk mulai membangun perumahan di atas tanah SHM nomor 1055 atas nama Haryanto yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, menjadi beberapa perumahan dan dijual kepada masyarakat umum. -----
- Bahwa uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Rustamadji selaku Direktur PT Handayani Membangun dibagikan dengan perincian Terdakwa Karyono mendapat bagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipakai oleh saksi Rustamadji dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Karyono dibagikan lagi kepada :-----
  1. Saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikirim melalui transfer Bank Danamon atas nama saksi Drs Amat Yatim dan oleh saksi Drs Amat Yatim uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah diserahkan semuanya kepada saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho; -----
  2. Almarhun Trisyanto sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; dan sisanya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa. -----
- Bahwa dari hasil penjualan tanah Hak Milik Nomor 872 atas nama Karyono seluas 5.072 M2 senilai Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa mendapat bagian keseluruhan berjumlah Rp.647.000.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa bagi-bagikan kepada orang lain sehingga Terdakwa Karyono telah memperkaya diri

**Hal.7 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sendiri atau orang lain yaitu Drs. Priyanto Jarot Nugroho, Trisyanto (Alm) dan Rustamadji, Endang Sri Handayani dan Korporasi PT. Handayani Membangun.

- Perbuatan Terdakwa Karyono dengan saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho tidak sesuai dengan :-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997. -----

- Untuk mencegah kerugian negara terlalu besar dan guna pengembalian aset tanah milik Pemerintah Daerah Cq Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah akibat perbuatan Terdakwa menjual tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah yang dikuasai dan dijual oleh Terdakwa Dkk kepada masyarakat umum dan PT. Handayani Membangun pada tanggal 9 Mei 2006 dikeluarkan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah agar PT. Handayani Membangun mengganti tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 dengan tanah di Desa Kalongan dengan Hak Guna bangunan di Kecamatan Ungaran Timur milik PT. Handayani Membangun seluas 40.000 M<sup>2</sup> ;
- Akibat perbuatan Terdakwa negara/daerah mengalami kerugian sejumlah Rp.2.527.648.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara Perwakilan Jawa Tengah Nomor: 10916/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012 setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 647.000.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

#### **Subsidiar -----**

Bahwa Terdakwa KARYONO dengan saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho mantan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (dalam perkara lain ) dan Saksi Rustamadji Direktur III PT Handayani Membangun (dalam perkara lain), Saksi Endang Sri Handayani, SH Komisaris PT Handayani Membangun (dalam perkara lain ), Saksi M Thoriq, SH,S Sos, Sp N, m Kn, M Si mantan Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain), Saksi Ir

**Hal.8 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Wimbo Cahyono, MSi mantan Kasi Survei Pemetaan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain ), Saksi Ir Yudhi Riarso, M.Ec.Dev mantan Kasubsi Pemetaan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkara lain), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti akan tetapi setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang dan di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran Kabupaten Semarang atau ditempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan UU Nomor 46 tahun 2009 berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2000 Terdakwa Karyono mendapat kesempatan bertemu dengan saksi Drs. Priyantono Jarot Nugroho dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa saksi Priyantono Jarot Nugroho akan menjual tanah hak pakai nomor 5 tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan Surat Pernyataan diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2000, dikuasai dan dimiliki oleh saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho akan dijual kepada Terdakwa Karyono dan untuk itu meminta agar Kepala Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (Almarhum) Trisyanto membuat secara tidak benar LETTER D Desa Nyatnyono atas tanah tersebut seolah olah telah dimiliki oleh Terdakwa Karyono dengan cara jual beli dengan SULAIMAN dan SLAMET pada tahun 1981. -----
- Selanjutnya Terdakwa Karyono Bin Pariman menjual tanah tersebut atas permintaan saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho dengan harga Rp 30.000/m<sup>2</sup>, dan oleh Kepala Desa Nyatnyono yaitu (Almarhum) Trisyanto dikatakan bahwa status tanah tersebut adalah sewa beli karena sudah jatuh tempo maka tanah tersebut dikuasai oleh saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho dan apabila laku dijual maka perhitungannya 90% untuk saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho dan sisanya 10%

**Hal.9 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



- untuk Terdakwa Karyono serta (Almarhum) Trisyanto setelah dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan. -----
- Setelah itu Kepala Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (Almarhum) Trisyanto membuat Buku C Desa Nomor 1772 persil 97 klas II D atas nama Karyono untuk 2 (dua) bidang tanah kering dengan luas masing masing 8.750 m<sup>2</sup> dan 21.250 m<sup>2</sup> dan dicatat tanggal 12 Mei 1984. Perolehan tanah tersebut dibuat seolah olah Terdakwa Karyono membeli tanah dari SULAIMAN dan SLAMET pada tanggal 12 Mei 1981, **maka Terdakwa Karyono dapat dengan mudah menggunakan kesempatan dan sarana yang ada** untuk merubah dan memohon dijadikan Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa.-----
  - Pada tahun 2003 Terdakwa Karyono mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik untuk sebagian tanah tersebut seluas 8.750 M<sup>2</sup> ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Jalan Gatot Subroto nomor 18 Ungaran Kabupaten Semarang dengan melampirkan surat-surat yang tidak benar : -----
    1. Kutipan Letter C yang dikeluarkan Desa Nyatnyono Nomor 1772 persil 97 kelas II D seluas 8.750 m<sup>2</sup>, -----
    2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, -----
    3. Foto Copy Kartu Identitas Terdakwa,-----
    4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 untuk Objek Pajak Tanah di Dusun Sindangrejo, Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang an. Karyono tanah seluas 8.750 M<sup>2</sup> dengan nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 48.000,00 / m<sup>2</sup> atau total senilai Rp 420.000.000,-. ; -----
  - Permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Terdakwa Karyono dikuasakan kepada Notaris Wahyu Wibawa,SH alamat Jalan Gatot Subroto nomor 14 Ungaran Kabupaten Semarang melalui Surat nomor 39/SK/PPAT/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 untuk mengurus sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. -----
  - Atas permohonan Terdakwa Karyono melalui Notaris Wahyu Wibawa,SH tersebut saksi M THORIQ, SH,S.Sos,Sp,N,M Kn, M Si selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Semarang, saksi Ir WIMBO CAHYONO,M Si selaku Kasi Survei,Pengukuran dan Pemetaan dan saksi Ir YUDHI RIARSO, M Ec Dev selaku

**Hal.10 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasubsi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tanpa meneliti dan melakukan pengecekan administrasi buku tanah sesuai ketentuan untuk mengetahui riwayat asal usul tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan ketentuan serta prosedur penerbitan sertifikat yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 18 ayat (3) PP.24 Tahun 1997 yang mengatur: Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan telah mengeluarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29 Oktober 2003** atas nama Karyono seluas tanah 5.072 m<sup>2</sup> yang ditanda tangani oleh M THORIQ selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang padahal diatas tanah tersebut telah ada Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah.-----

- Setelah mendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29 Oktober 2003 seluas 5.072 m<sup>2</sup> atas nama Karyono yang ditanda tangani oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang (saksi M.ThorIQ, SH), oleh Terdakwa Karyono kemudian dibagi menjadi beberapa kavling dan dijual kepada masyarakat umum, yang selanjutnya oleh Terdakwa kemudian mengajukan permohonan sertifikat tanah atas nama :-----

No	Nomor SHM	An. Pemilik
1.	SHM no : 1000.	MAMIK HARMIYATI
2.	SHM no : 999.	DENNY NURKERTAMANDA, ST,MT.
3.	SHM no 1006	SULASTRI,Am.Keb
4.	SHM no 1027	ANDREAN WAHONO
5.	SHM no 1004	ISMANTO
6.	SHM no 1035	ABDUL MALIK
7.	SHM no 1033	SURAWI
8.	SHM no 1034	KUNZEIRI
9.	SHM no 1028	SUGIYANTO
10.	SHM no 1031	SURADI

**Hal.11 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



11.	SHM no 1036	PURWADI
12.	SHM no 1037	BISRI MUSTOFA
13.	SHM no 1003	LIE INDRA GUNAWAN
14.	SHM no 1005	ASADAH
15.	SHM no 1011	KARYONO
16.	SHM no 1030	AGUS SUSILO
17.	SHM no 1001	DWI KUSNENDAR

melalui Notaris Wahyu Wibowo,SH dan kemudian permohonan tersebut disetujui dan ditindak lanjuti dengan sertifikat atas nama Mamik Harmiyati Dkk yang ditanda tangani oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang M THORIQ, SH,S.Sos,Sp,N,M Kn, M Si;-----

- Bahwa dari hasil penjualan SHM nomor 872 atas nama Karyono yang dipecah menjadi 17 (tujuh belas) SHM Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari hasil tersebut oleh Terdakwa Karyono telah dikeluarkan biaya untuk pembersihan lokasi tanah yang akan dikavling dan dijual serta memberikan ganti rugi biaya pembangunan lapangan sepak bola milik warga Dusun Sendangrejo Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebesar Rp 347.500.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih menikmati keuntungan dari penjualan tanah kavling tersebut sebesar Rp 49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). -----
- Selanjutnya Terdakwa Karyono pada tanggal 15 Oktober 2004 membuat Surat Kuasa kepada Haryanto yang isinya memberikan kuasa untuk menjual tanah seolah olah milik Karyono berdasarkan Letter C yang dibuat oleh Kepala Desa Nyatyono Trisyanto (Alm) dengan nomor C Desa 1960 persil II D seluas 21.508 m2 padahal tanah tersebut sudah ada Hak pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah. -----
- Selanjutnya saksi Haryanto bekerja sama dengan saksi Rustamadji selaku Direktur PT Handayani Membangun atas persetujuan Komisaris PT. Handayani Membangun Endang Sri Handayani Surat Kuasa tersebut dimintakan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan tanpa meneliti dan mengecek data fisik asal usul tanah dan buku tanah saksi

**Hal.12 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- M.Thoriq selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto.-----
- Pada tanggal 16 April 2005 saksi Haryanto dan Saksi Rustamadji selaku Direktur PT Handayani Membangun diketahui oleh Komisaris PT. Handayani Membangun Endang Sri Handayani membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( SPJB ) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto yaitu tanah seluas kurang lebih 21.508 m2 dengan harga per m2 Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) atau senilai Rp 1.828.180.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah). -----
  - Terhadap Jual beli tanah di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang oleh saksi Rustamadji dilaporkan kepada Saksi Endang Sri Handayani,SH selaku Komisari PT Handayani Membangun sekaligus meminta dana pembayaran uang muka sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan oleh saksi Endang Sri Handayani memberikan dana tersebut kepada saksi Rustamadji dan Rustamadji membayarkan kepada Karyono bukan kepada saksi Haryanto selaku pemilik tanah tersebut.-----
  - Bahwa setelah pembayaran tanah tersebut selanjutnya Saksi Endang Sri Handayani memerintahkan kepada saksi Rustamadji untuk mulai membangun perumahan di atas tanah SHM nomor 1055 atas nama Haryanto yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, menjadi beberapa perumahan dan dijual kepada masyarakat umum. -----
  - Bahwa uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Rustamadji selaku Direktur PT Handayani Membangun dibagikan dengan perincian Terdakwa Karyono mendapat bagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipakai oleh saksi Rustamadji dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Karyono dibagikan lagi kepada : -----
    1. Saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikirim melalui transfer Bank Danamon atas nama saksi Drs Amat Yatim dan oleh saksi Drs Amat Yatim uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah diserahkan semuanya kepada saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho; -----

**Hal.13 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Almarhun Trisyanto sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa.-----
- Bahwa dari hasil penjualan tanah sertifikat Hak Milik Nomor 872 atas nama Karyono seluas 5.072 M2 senilai Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan sertifikat Hak Milik Nomor 1055 atas nama Haryanto sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa mendapat bagian keseluruhan berjumlah Rp.647.000.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa bagi bagikan kepada orang lain sehingga Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Drs. Priyantono Jarot Nugroho, Trisyanto (Alm), Rustamadji, Endang Sri Handayani dan Korporasi PT. Handayani Membangun. -----
  - Perbuatan Terdakwa Karyono dengan saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho tidak sesuai dengan :-----
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
    2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997.-----
  - Untuk mencegah kerugian negara terlalu besar dan guna mengembalikan aset tanah milik Pemerintah Daerah Cq Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah akibat perbuatan Terdakwa menjual tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 milik Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah yang dikuasai dan dijual oleh Terdakwa Dkk kepada masyarakat umum dan PT. Handayani Membangun pada tanggal 9 Mei 2006 dikeluarkan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah agar PT. Handayani Mambangun mengganti tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1983 dengan tanah di Desa Kalongan dengan Hak Guna bangunan di Kecamatan Ungaran Timur milik PT. Handayani Membangun seluas 40.000 M2. -
  - Akibat perbuatan Terdakwa negara/daerah mengalami kerugian sejumlah Rp.2.527.648.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara Perwakilan Jawa Tengah Nomor: 10916/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012 setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 647.000.000,- (enam ratus empatpuluh tujuh juta rupiah). -----

**Hal.14 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara telah mengajukan tuntutan sebagaimana surat tuntutan No.Reg.Perk : PDS-03/o.3.42/ Ft.1/12/2012, tanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Karyono** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, **Yang melakukan, menyuruh lakukan atau ikut serta melakukan perbuatan Korupsi**, sebagai mana terurai dalam dakwaan Primair tersebut diatas yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KARYONO** dengan :-----
  - **Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama ia ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.-----
  - **Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan** -----
  - membayar uang pengganti sebesar **Rp. 373.456.000,- ( tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah )** dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan** ;-----
3. Barang Bukti Berupa : -----
  1. Fotocopy surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor : 593/36 tanggal 1 Juli 2005 perihal Kronologi tanah di Desa Nyatnyono

**Hal.15 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**





- Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. -----
2. Fotocopy surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor : 593/37 tanggal 27 Juli 2005 perihal Laporan Hasil rapat dan permohonan kerjasama pembangunan perumahan di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran ;-----
  3. Fotocopy Nota Dinas Kepala Kantor Pengelolaan Barang daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 295/TU/KPBD/IX/2005 tanggal 14 September 2005 perihal Asset Milik /Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang.-----
  4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 600/1022/05 tanggal 12 Oktober 2005
  5. Fotocopy Nota Dinas Kepala bagian Tata Usaha Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2006 perihal Laporan Hasil Rapat pembahasan Tukar Menukar tanah Milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Dengan PT. Handayani Membangun. -----
  6. Fotocopy Berita Acara Rapat dan daftar Hadir rapat tanggal 27 Juni 2005 hari Senin tentang Musyawarah tanah bekas Base Camp/Pemecahan Batu terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan ungaran kabupaten Semarang -----
  7. 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pensertifikatan Nomor : 39/SK/PPAT/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dari WAHYU WIBAWA, SH PPAT. -----
  8. 1 (satu) bendel dokumen Pensertifikatan atas nama HARYANTO.-----
  9. Fotocopy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 1055 tanggal 14 April 2005 atas nama HARYANTO.-----
  10. Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor : 10021/Nyatnyono/2004 tanggal 2 Agustus 2004 dari Kantor BPN Kabupaten Semarang.-----
  11. Fotocopy Legalisir Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum provinsi Jawa Tengah. -----
  12. 1 (satu) bendel Fotocopy Sertifikat Hak MiliK 14 (empat belas) bidang di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. -----
  13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 591.05/24/2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang

**Hal.16 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



- Dikelola Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah terletak Di Kelurahan Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada PT. Handayani Membangun Dengan Cara Tukar Menukar. (ASLI)
14. Surat Keputusan Asisten Adiministrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Yanh Dikelola Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah terletak Di Kelurahan Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada PT. Handayani Membangun Dengan Cara Tukar Menukar Nomor 591/31 A/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Pembentukan Tim Pembantu Panitia Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Yanh Dikelola Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah terletak Di Kelurahan Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada PT. Handayani Membangun Dengan Cara Tukar Menukar. (ASLI).-----
  15. Berita Acara Nomor 593/636 tanggal 6 Juli 2006 tentang Penaksiran Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada PT. Handayani Membangun Dan Tanah Penggantinya Dengan Cara Tukar Menukar. (ASLI) -----
  16. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 593/16622 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Permohonan persetujuan tukar menukar tanah bersertifikat Hak Pakai No. 5 di Desa Nyatnyono milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Handayani Membangun.(FOTOCOPY LEGALISIR) -----
  17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2007Pebruari 2007 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor 5 Di Desa Nyatnyono Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Handayani Membangun. .(FOTOCOPY LEGALISIR)-----
  18. Surat Perjanjian Nomor 030/12364 tanggal 21 Mei 2007 tentang Tukar Menukar Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Terletak Di

**Hal.17 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Dengan tanah Milik PT. Handayani Membangun terletak Di Desa Kalongan Kecamatan Timur Kabupaten Semarang.(ASLI) -----
19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/27/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Pelepasan Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Kepada PT. Handayani membangun Dengan Cara Tukar Menukar.(ASLI)-----
  20. Berita Acara Nomor 593/918 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Dengan Tanah Milik PT. Handayani membangun Yang Terletak Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Dengan Cara Tukar Menukar.(ASLI)-----
  21. Sertifikat Hak Pakai No. 5 Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. .(FOTOCOPY LEGALISIR) -----
  22. Sertifikat Hak Pakai No. 34 terletak di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten semarang (ASLI). -----
  23. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 304 di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten semarang. .(FOTOCOPY LEGALISIR)
  24. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI)-----
  25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR)-----
  26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .(FOTOCOPY LEGALISIR)
  27. Surat Camat Ungaran Timur Nomor : 592.12/138 tanggal 24 Maret 2006 perihal Harga Pasaran Umum Tanah di Desa Kalongan. .(FOTOCOPY LEGALISIR)-----
  28. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP

**Hal.18 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR)-----
29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor :  
S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP  
Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY  
LEGALISIR)-----
30. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor :  
S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP  
Tahun 2006 di Jl. Pring Gading Kelurahan Kalongan. (ASLI)-----
31. Foto Copy KTP a.n. JOKO MARGITO, SH. -----
32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN  
a.n. Kepala Desa dan Masyarakat. -----
33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN. -----
34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak Desa selama 3 (tiga) tahun untuk  
pembuatan lapangan sepak bola. -----
35. File bukti-bukti pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang  
memuat antara lain :-----
- Berita Acara-----
  - Nota Kesepakatan yang menyebutkan bahwa pihak Kepala Desa sudah  
menerima pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang lewat  
LSM MAPAN, Joko Margito dan Budi sasmito. -----
  - Fotocopy kuitansi-kuitansi. -----
  - Berita Acara.-----
  - Dokumentasi Serah Terima Kavling dari pihak PT. Handayani  
membangun kepada Kepala Desa dengan disaksikan Lembaga Desa.
36. Foto Dokumen LSM MAPAN pada saat masyarakat desa menerima  
bantuan dari DPD Golkar Jateng untuk penyempurnaan lapangan sepak  
bola pada tahun 2003 s/d 2004. -----
37. Surat LSM MAPAN kepada Ketua Dewa Propinsi Jawa Tengah tanggal 12  
pebruari 2006.-----
38. Surat jawaban dari PU propinsi Jawa Tengah kepada Desa Nyatnyono atas  
izin yang diajukan untuk pemanfaatan tanah propinsi guna lapangan sepak  
bola.-----

**Hal.19 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. SHM Nomor 1003 an LIE INDRA GUNWAN tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
40. SHM Nomor 1005 an ASADAH tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
41. SHM Nomor 1011 an KARYONO tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
42. SHM Nomor 1030 an AGUNG SUSILO tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
43. SHM Nomor 1035 an ABDUL MALIK tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
44. SHM Nomor 1034 an KUNZAERI tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
45. SHM Nomor 1031 an SURADI tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
46. SHM Nomor 1006 an SULASTRI tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
47. SHM Nomor 1004 an ISMANTO tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
48. SHM Nomor 1000 an MAMIK HARMİYATI tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
49. SHM Nomor 1001 an DWI KUSNENDAR tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
50. SHM Nomor 1028 an SUGİYANTO tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
51. SHM Nomor 999 an DENNY tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
52. SHM Nomor 1033 an SURAWI tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
53. SHM Nomor 1037 an Drs BISRI MUSTHOFA tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.--
54. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42 an. PT Gajah Tilui Artha yang terletak Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2000 dan Fotocopy Gambar lokasi.-----

***Hal.20 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) bendel Fotocopy yang telah dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 42 Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang an.PT Daya Cipta Tiara tanggal 3 Januari 2012. -----
56. Fotocopy RISALAH Pertimbangan Aspek Penguasaan Tanah dan Tehnis Tata Guna Tanah untuk Pertimbangan Pemberian Ijin Lokasi Nomor 460.02/05/A/III.3/2000 tanggal 15 Mei 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ARIEF SOEKIRMAN,SH.----
57. 1(satu) bendel Fotocopy Kartu Kendali Pengukuran Nomor Berkas 3215/2003 tanggal 2 Juni 2003. -----
58. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik nomor 872 an KARYONO yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamtan Ungaran kabupaten Semarang.-----
59. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik nomor 1055 an HARYANTO yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamtan Ungaran kabupaten Semarang -----
60. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan nasional Provinsi jawa Tengah Nomor SK-237-530.3-33-2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pemberian Hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas sebidang tanah di Kabupaten Semarang. -----
61. 1 (satu) buah fotocopy salinan akta “pengakuan hutang” tanggal 13 Juli 2005 Nomor : 08 Notaris PPAT Wahyu Wibawa, SH, -----
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 November 2005 yang dibuat oleh Karyono; -----
63. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 5 September 2005;-----
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat oleh KARYONO; -----
65. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanggal 19 Desember 2005 ;-----
66. 2 (dua) lembar fotocopy rincian biaya pengaplingan tanah di Desa Nyatnyono Ungaran dan pemasukan.-----
67. 1(satu) lembar fotocopy bukti Aplikasi Transfer pada Bank danamon dari Karyono kepada AMAT YATIM tanggal 9 Mei 2005. -----
68. 8 (depalan) lembar Kwitansi Asli terdiri dari : -----
  - Kwitansi tanggal 15 Januari 2007;-----
  - Kwitansi tanggal 25 Maret 2007 -----

**Hal.21 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi tanggal 3 Mei 2007 -----
  - Kwitansi tanggal 12 Mei 2007; -----
  - Kwitansi tanggal 13 Juni 2007; -----
  - Kwitansi tanggal 9 Oktober 2007; -----
  - Kwitansi tanggal 27 Oktober 2007; -----
  - Kwitansi tanggal 18 Januari 2008;-----
69. 13 (tiga belas) lembar fotocopy kwitansi terdiri dari : -----
- Kwitansi tanggal 24 September 2005;-----
  - Kwitansi tanggal 29 Desember 2005;-----
  - Kwitansi tanggal 6 Januari 2006;-----
  - Kwitansi tanggal 3 Februari 2006;-----
  - Kwitansi tanggal 9 Februari 2006;-----
  - Kwitansi tanggal 23 Februari 2006; -----
  - Kwitansi tanggal 23 Februari 2006; -----
  - Kwitansi tanggal 29 Juli 2006; -----
  - Kwitansi tanggal 19 Agustus 2006; -----
  - Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006; -----
  - Kwitansi tanggal 17 Oktober 2006;-----
  - Kwitansi tanggal 2 Desember 2006;-----
  - Kwitansi tanggal 15 Januari 2007. -----
70. 1(satu) buah buku C Desa Asli atas nama KARMIDI Nomor : 1678 dan seterusnya. -----

**Seluruhnya dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk Barang Bukti dalam perkara M Thorik dkk.**-----

4. Menghukum pula agar Terdakwa **Karyono** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-- (Lima Ribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal **24 Juni 2013 dengan Nomor 16/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg.** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**Hal.22 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI :-----**

1. Menyatakan Terdakwa KARYONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp, 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menghukum Terdakwa KARYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.139.500.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta, lima ratus ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa : -----
  1. Fotocopy surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor : 593/36 tanggal 1 Juli 2005 perihal Kronologi tanah di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. -----
  2. Fotocopy surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor : 593/37 tanggal 27 Juli 2005 perihal Laporan Hasil rapat dan permohonan kerjasama pembangunan perumahan di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran
  3. Fotocopy Nota Dinas Kepala Kantor Pengelolaan Barang daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 295/TU/KPBD/IX/2005 tanggal 14 September 2005 perihal Asset Milik /Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang. -----
  4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 600/1022/05 tanggal 12 Oktober 2005

**Hal.23 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Nota Dinas Kepala bagian Tata Usaha Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2006 perihal Laporan Hasil Rapat pembahasan Tukar Menukar tanah Milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Dengan PT. Handayani Membangun. -----
6. Fotocopy Berita Acara Rapat dan daftar Hadir rapat tanggal 27 Juni 2005 hari Senin tentang Musyawarah tanah bekas Base Camp/Pemecahan Batu terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan ungaran kabupaten Semarang -----
7. 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pensertifikatan Nomor : 39/SK/PPAT/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dari WAHYU WIBAWA, SH PPAT. -----
8. 1 (satu) bendel dokumen Pensertifikatan atas nama HARYANTO.-----
9. Fotocopy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 1055 tanggal 14 April 2005 atas nama HARYANTO. -----
10. Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor : 10021/Nyatnyono/2004 tanggal 2 Agustus 2004 dari Kantor BPN Kabupaten Semarang.-----
11. Fotocopy Legalisir Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum provinsi Jawa Tengah. -----
12. 1 (satu) bendel Fotocopy Sertifikat Hak MiliK 14 (empat belas) bidang di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.-----
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 591.05/24/2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Yanh Dikelola Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah terletak Di Keluarahan Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada PT. Handayani Membangun Dengan Cara Tukar Menukar. (ASLI)
14. Surat Keputusan Asisten Adiministrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Yanh Dikelola Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah terletak Di Keluarahan Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada PT. Handayani Membangun Dengan Cara Tukar Menukar Nomor 591/31 A/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Pembentukan Tim Pembantu Panitia Harga/Nilai

**Hal.24 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Yanh Dikelola Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah terletak Di Keluarahan Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada PT. Handayani Membangun Dengan Cara Tukar Menukar. (ASLI)
15. Berita Acara Nomor 593/636 tanggal 6 Juli 2006 tentang Penaksiran Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada PT. Handayani Membangun Dan Tanah Penggantinya Dengan Cara Tukar Menukar. (ASLI) -----
16. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 593/16622 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Permohonan persetujuan tukar menukar tanah bersertifikat Hak Pakai No. 5 di Desa Nyatnyono milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Handayani Membangun.(FOTOCOPY LEGALISIR) -----
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2007Pebruari 2007 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor 5 Di Desa Nyatnyono Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Handayani Membangun. .(FOTOCOPY LEGALISIR)-----
18. Surat Perjanjian Nomor 030/12364 tanggal 21 Mei 2007 tentang Tukar Menukar Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Dengan tanah Milik PT. Handayani Membangun terletak Di Desa Kalongan Kecamatan Timur Kabupaten Semarang.(ASLI) -----
19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/27/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Pelepasan Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Kepada PT. Handayani membangun Dengan Cara Tukar Menukar.(ASLI)-----
20. Berita Acara Nomor 593/918 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa

**Hal.25 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Dengan Tanah Milik PT. Handayani membangun Yang Terletak Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Dengan Cara Tukar Menukar.(ASLI)-----
21. Sertifikat Hak Pakai No. 5 Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. .(FOTOCOPY LEGALISIR) -----
  22. Sertifikat Hak Pakai No. 34 terletak di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang (ASLI).-----
  23. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 304 di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. .(FOTOCOPY LEGALISIR)-----
  24. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) -----
  25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) -----
  26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .(FOTOCOPY LEGALISIR) -----
  27. Surat Camat Ungaran Timur Nomor : 592.12/138 tanggal 24 Maret 2006 perihal Harga Pasaran Umum Tanah di Desa Kalongan. .(FOTOCOPY LEGALISIR)-----
  28. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) -----
  29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR)-----
  30. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl. Pring Gading Kelurahan Kalongan. (ASLI)-----
  31. Foto Copy KTP a.n. JOKO MARGITO, SH. -----
  32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat. -----

**Hal.26 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN.-----
34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak Desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola.-----
35. File bukti-bukti pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang memuat antara lain :-----
  - Berita Acara -----
  - Nota Kesepakatan yang menyebutkan bahwa pihak Kepala Desa sudah menerima pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang lewat LSM MAPAN, Joko Margito dan Budi sasmito.-----
  - Fotocopy kuitansi-kuitansi.-----
  - Berita Acara.-----
  - Dokumentasi Serah Terima Kavling dari pihak PT. Handayani membangun kepada Kepala Desa dengan disaksikan Lembaga Desa.
36. Foto Dokumen LSM MAPAN pada saat masyarakat desa menerima bantuan dari DPD Golkar Jateng untuk penyempurnaan lapangan sepak bola pada tahun 2003 s/d 2004.-----
37. Surat LSM MAPAN kepada Ketua Dewa Propinsi Jawa Tengah tanggal 12 pebruari 2006.-----
38. Surat jawaban dari PU propinsi Jawa Tengah kepada Desa Nyatnyono atas izin yang diajukan untuk pemanfaatan tanah propinsi guna lapangan sepak bola.-----
39. SHM Nomor 1003 an LIE INDRA GUNWAN tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamtan Ungaran kabupaten Semarang -----
40. SHM Nomor 1005 an ASADAH tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamtan Ungaran kabupaten Semarang.-----
41. SHM Nomor 1011 an KARYONO tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamtan Ungaran kabupaten Semarang.-----
42. SHM Nomor 1030 an AGUNG SUSILO tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamtan Ungaran kabupaten Semarang.-----
43. SHM Nomor 1035 an ABDUL MALIK tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamtan Ungaran kabupaten Semarang.-----
44. SHM Nomor 1034 an KUNZAERI tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamtan Ungaran kabupaten Semarang.-----

**Hal.27 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. SHM Nomor 1031 an SURADI tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
46. SHM Nomor 1006 an SULASTRI tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
47. SHM Nomor 1004 an ISMANTO tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
48. SHM Nomor 1000 an MAMIK HARMİYATI tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
49. SHM Nomor 1001 an DWI KUSNENDAR tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
50. SHM Nomor 1028 an SUGİYANTO tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
51. SHM Nomor 999 an DENNY tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
52. SHM Nomor 1033 an SURAWI tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
53. SHM Nomor 1037 an Drs BISRI MUSTHOFA tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
54. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42 an. PT Gajah Tilui Artha yang terletak Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2000 dan Fotocopy Gambar lokasi. -----
55. 1 (satu) bendel Fotocopy yang telah dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 42 Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang an.PT Daya Cipta Tiara tanggal 3 Januari 2012. -----
56. Fotocopy RISALAH Pertimbangan Aspek Penguasaan Tanah dan Tehnis Tata Guna Tanah untuk Pertimbangan Pemberian Ijin Lokasi Nomor 460.02/05/A/III.3/2000 tanggal 15 Mei 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ARIEF SOEKIRMAN,SH.
57. 1(satu) bendel Fotocopy Kartu Kendali Pengukuran Nomor Berkas 3215/2003 tanggal 2 Juni 2003. -----
58. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik nomor 872 an KARYONO yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
59. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik nomor 1055 an HARYANTO yang terletak di

**Hal.28 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Nyathnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang -----
60. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor SK-237-530.3-33-2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pemberian Hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas sebidang tanah di Kabupaten Semarang.-----
61. 1 (satu) buah fotocopy salinan akta “pengakuan hutang” tanggal 13 Juli 2005 Nomor : 08 Notaris PPAT Wahyu Wibawa, SH, -----
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 November 2005 yang dibuat oleh Karyono;-----
63. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 5 September 2005; -----
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat oleh KARYONO; -----
65. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanggal 19 Desember 2005 ; -----
66. 2 (dua) lembar fotocopy rincian biaya pengaplingan tanah di Desa Nyathnyono Ungaran dan pemasukan. -----
67. 1(satu) lembar fotocopy bukti Aplikasi Transfer pada Bank danamon dari Karyono kepada AMAT YATIM tanggal 9 Mei 2005. -----
68. 8 (delapan) lembar Kwitansi Asli terdiri dari : -----
- Kwitansi tanggal 15 Januari 2007;-----
  - Kwitansi tanggal 25 Maret 2007 -----
  - Kwitansi tanggal 3 Mei 2007 -----
  - Kwitansi tanggal 12 Mei 2007; -----
  - Kwitansi tanggal 13 Juni 2007;-----
  - Kwitansi tanggal 9 Oktober 2007;-----
  - Kwitansi tanggal 27 Oktober 2007;-----
  - Kwitansi tanggal 18 Januari 2008;-----
68. 13 (tiga belas) lembar fotocopy kwitansi terdiri dari :-----
- Kwitansi tanggal 24 September 2005;-----
  - Kwitansi tanggal 29 Desember 2005;-----
  - Kwitansi tanggal 6 Januari 2006; -----
  - Kwitansi tanggal 3 Februari 2006;-----
  - Kwitansi tanggal 9 Februari 2006;-----
  - Kwitansi tanggal 23 Februari 2006; -----

**Hal.29 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kwitansi tanggal 23 Februari 2006; -----
- Kwitansi tanggal 29 Juli 2006; -----
- Kwitansi tanggal 19 Agustus 2006; -----
- Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006; -----
- Kwitansi tanggal 17 Oktober 2006;-----
- Kwitansi tanggal 2 Desember 2006; -----
- Kwitansi tanggal 15 Januari 2007. -----

70. 1(satu) buah buku C Desa Asli atas nama KARMIDI Nomor : 1678 dan seterusnya. -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain; -----

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut : Sri Heryono, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa telah menyatakan minta banding dihadapan Plt. Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 82/Banding/Akta.Pid/2013/PN Tipikor Smg. jo Nomor 16/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juli 2013 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juli 2013, dan isinya telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas

**Hal.30 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara masing-masing tertanggal 8 Juli 2013 kepada mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor 16/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah pemberitahuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa khususnya terhadap pidana badan dan uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang kurang memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan negara khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Bina Marga.-----
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat khususnya terhadap pemberantasan tindak pidana. -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum adalah sangat mengada-ada dan sangatlah tidak manusiawi, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sudah menjadi hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa. -----
- Bahwa arah pengembangan kebijakan hukum pidana telah berpijak pada azas keseimbangan mono-dualistik dan selanjutnya guna mewujudkan pemidanaan yang tepat dan bersifat manusiawi tanpa mengabaikan tujuan pemidanaan yakni resosialisasi pelaku, perlindungan masyarakat dan pengurangan kejahatan perlu adanya langkah individualisasi pidana yaitu pidana hendaknya dilakukan secara

**Hal.31 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



selektif dan limitative dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi yang menyertai pelaku. -----

- Bahwa putusan 4 (empat) tahun tersebut bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina Terdakwa dan seringnya apapun pidana yang dijatuhkan pasti sudah memberi efek jera untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum tersebut. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juni 2013, Nomor 16/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum juga kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dimana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair sehingga pertimbangan tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana dan besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta memperbaiki susunan bunyi amar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, demi memenuhi rasa adil menurut Majelis Hakim tingkat banding, perlu memberikan penambahan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa, dimana selain hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding juga menambahkan hal yang memberatkan yaitu bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa Karyono bersama-sama dengan saksi Drs Priyantono Jarot Nugroho dan Kepala Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (Almarhum) Trisyanto

**Hal.32 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



dan Haryanto di Kantor Desa Nyatyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, telah melakukan kesepakatan secara lisan untuk mengkavlingkan tanah hak pakai nomor 5 tahun 1983 seluas 3,2 Ha milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui Terdakwa sudah sejak awal mengetahui bahwa tanah dimaksud adalah milik negara, namun ternyata Terdakwa tidak berusaha untuk menghindari atau setidaknya mencegahnya perbuatan dimaksud, tapi dengan kesadaran tetap membiarkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan atas penguasaan tanah dimaksud, baik dalam hal mengajukan bukti kepemilikan sampai kemudian diperjualbelikan, dengan melibatkan para saksi lain, yaitu saksi Rustamaji, Endang Sri Handayani, SH, M. Thoriq, SH, S.Sos, Sp.N, M.Kn, M.Si, Ir. Wimbo Cahyono, M.Si, Ir. Yudhi Riyarso, M.Ec.Dev. ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar uraian di atas, jelas-jelas perbuatan Terdakwa dengan para saksi yang lain, yang telah melakukan berbagai rekayasa penguasaan kepemilikan serta memperjualbelikan tanah milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, selain mengakibatkan kerugian negara, juga sangat merugikan kepentingan masyarakat khususnya pembeli tanah maupun rumah yang beritikad baik, karena terhadap tanah tersebut telah dikavlingkan dan sebagian dari luas tanah tersebut telah dibuat perumahan oleh pengembang saksi Rustamadi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, maka besarnya pembayaran uang pengganti sebagai akibat adanya kerugian keuangan negara, harus dijatuhkan secara proporsional dengan berdasarkan pada pembuktian di persidangan terhadap sejumlah kerugian uang negara yang secara nyata telah dinikmati oleh Terdakwa tersebut ;-----

**Hal.33 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai salah satu upaya penting dalam pengembalian uang negara, oleh karena itu berkaitan dengan perkara a quo, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menghitung besarnya uang pengganti juga perlu memperhatikan rasa keadilan dan sisi kepentingan negara, untuk itu karena dalam perkara ini terjadi penyalahgunaan aset negara dalam hal ini adalah tanah milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, dimana nilai harga tanah mempunyai nilai ekonomis yang dari waktu ke waktu terus naik, sehingga untuk menghitung besarnya uang pengganti juga harus dikaitkan dengan nilai harga tanah pada waktu pidana tambahan dijatuhkan, dengan menggunakan indikator Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai patokan yang signifikan, dimana berdasar pengetahuan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang disepakati dalam musyawarah besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat ini adalah sebesar Rp.64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bertitik tolak pada uraian di atas, maka besarnya uang pengganti yang akan dijauhkan kepada Terdakwa, adalah besarnya uang yang secara nyata diperoleh Terdakwa dibagi dengan harga NJOP pada tempus delikti, dan hasil yang diperoleh berupa meter persegi tanah dimaksud kemudian dikalikan dengan NJOP saat ini, dengan perhitungan sebagai berikut Rp.139.500.000 :  $Rp.48.000 = 2906,25 \text{ m}^2 \times Rp.64.000 = Rp.186.000.000$  (seratus delapan puluh enam juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai susunan bunyi putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana tersebut dalam bunyi diktum point 2,3 dan 4 perlu diperbaiki, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 18 sebagai pidana tambahan tidak perlu bunyi diktum pemidanaan tersebut dibuat secara terpisah, terlebih dengan diselingi terlebih dahulu dalam diktum ke-3, mengenai pengurangan waktu penahanan dari Terdakwa ; -----

**Hal.34 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. harus diubah dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya Uang Pengganti serta susunan amar putusan yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Koruspi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. tanggal 24 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya Uang Pengganti serta susunan amar putusan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :-----

**Hal.35 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



1. Menyatakan Terdakwa KARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp, 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menghukum Terdakwa KARYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :-----
  1. Fotocopy surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor : 593/36 tanggal 1 Juli 2005 perihal Kronologi tanah di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang.-----
  2. Fotocopy surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor : 593/37 tanggal 27 Juli 2005 perihal Laporan Hasil rapat dan permohonan kerjasama pembangunan perumahan di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran -----
  3. Fotocopy Nota Dinas Kepala Kantor Pengelolaan Barang daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 295/TU/KPBD/IX/2005 tanggal 14 September 2005 perihal Asset Milik /Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang.-----
  4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 600/1022/05 tanggal 12 Oktober 2005 -----

**Hal.36 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Fotocopy Nota Dinas Kepala bagian Tata Usaha Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2006 perihal Laporan Hasil Rapat pembahasan Tukar Menukar tanah Milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Dengan PT. Handayani Membangun. -----
6. Fotocopy Berita Acara Rapat dan daftar Hadir rapat tanggal 27 Juni 2005 hari Senin tentang Musyawarah tanah bekas Base Camp/Pemecahan Batu terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang -----
7. 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pensertifikatan Nomor : 39/SK/PPAT/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dari WAHYU WIBAWA, SH PPAT. ---
8. 1 (satu) bendel dokumen Pensertifikatan atas nama HARYANTO. -----
9. Fotocopy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 1055 tanggal 14 April 2005 atas nama HARYANTO.-----
10. Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor : 10021/Nyatnyono/2004 tanggal 2 Agustus 2004 dari Kantor BPN Kabupaten Semarang. -----
11. Fotocopy Legalisir Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum provinsi Jawa Tengah. -----
12. 1 (satu) bendel Fotocopy Sertifikat Hak MiliK 14 (empat belas) bidang di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. ----
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 591.05/24/2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Yanh Dikelola Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah terletak Di Keluarahan Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada PT. Handayani Membangun Dengan Cara Tukar Menukar. (ASLI)-----
14. Surat Keputusan Asisten Adiministrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Yanh Dikelola Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah terletak Di Keluarahan Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada

**Hal.37 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Handayani Membangun Dengan Cara Tukar Menukar Nomor 591/31 A/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Pembentukan Tim Pembantu Panitia Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Yanh Dikelola Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah terletak Di Keluarahan Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada PT. Handayani Membangun Dengan Cara Tukar Menukar. (ASLI)-----
15. Berita Acara Nomor 593/636 tanggal 6 Juli 2006 tentang Penaksiran Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten semarang Yang Akan Dilepas Kepada PT. Handayani Membangun Dan Tanah Penggantinya Dengan Cara Tukar Menukar. (ASLI)-----
16. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 593/16622 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Permohonan persetujuan tukar menukar tanah bersertifikat Hak Pakai No. 5 di Desa Nyatnyono milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Handayani Membangun.(FOTOCOPY LEGALISIR) -----
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2007Pebruari 2007 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor 5 Di Desa Nyatnyono Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Handayani Membangun. .(FOTOCOPY LEGALISIR)-----
18. Surat Perjanjian Nomor 030/12364 tanggal 21 Mei 2007 tentang Tukar Menukar Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Dengan tanah Milik PT. Handayani Membangun terletak Di Desa Kalongan Kecamatan Timur Kabupaten Semarang.(ASLI) -----
19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/27/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Pelepasan Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat

**Hal.38 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Semarang Kepada PT. Handayani membangun Dengan Cara Tukar Menukar.(ASLI) -----
20. Berita Acara Nomor 593/918 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Dengan Tanah Milik PT. Handayani membangun Yang Terletak Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Dengan Cara Tukar Menukar.(ASLI) -----
21. Sertifikat Hak Pakai No. 5 Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. (FOTOCOPY LEGALISIR) -----
22. Sertifikat Hak Pakai No. 34 terletak di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang (ASLI).-----
23. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 304 di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. (FOTOCOPY LEGALISIR) -----
24. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI)-----
25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. (FOTOCOPY LEGALISIR)-----
26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. (FOTOCOPY LEGALISIR)-----
27. Surat Camat Ungaran Timur Nomor : 592.12/138 tanggal 24 Maret 2006 perihal Harga Pasaran Umum Tanah di Desa Kalongan. (FOTOCOPY LEGALISIR) -----
28. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. (FOTOCOPY LEGALISIR)
29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono. (FOTOCOPY LEGALISIR)-----
30. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi

**Hal.39 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



- NJOP Tahun 2006 di Jl. Pring Gading Kelurahan Kalongan. (ASLI)-----
31. Foto Copy KTP a.n. JOKO MARGITO, SH. -----
32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat -----
33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN. -----
34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak Desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola. -----
35. File bukti-bukti pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang memuat antara lain : -----
- Berita Acara -----
  - Nota Kesepakatan yang menyebutkan bahwa pihak Kepala Desa sudah menerima pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang lewat LSM MAPAN, Joko Margito dan Budi Sasmito. -----
  - Fotocopy kuitansi-kuitansi. -----
  - Berita Acara. -----
  - Dokumentasi Serah Terima Kavling dari pihak PT. Handayani membangun kepada Kepala Desa dengan disaksikan Lembaga Desa. -----
36. Foto Dokumen LSM MAPAN pada saat masyarakat desa menerima bantuan dari DPD Golkar Jateng untuk penyempurnaan lapangan sepak bola pada tahun 2003 s/d 2004. -----
37. Surat LSM MAPAN kepada Ketua Dewa Propinsi Jawa Tengah tanggal 12 pebruari 2006. -----
38. Surat jawaban dari PU propinsi Jawa Tengah kepada Desa Nyatnyono atas izin yang diajukan untuk pemanfaatan tanah propinsi guna lapangan sepak bola. -----
39. SHM Nomor 1003 an LIE INDRA GUNWAN tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang --
40. SHM Nomor 1005 an ASADAH tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
41. SHM Nomor 1011 an KARYONO tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----
42. SHM Nomor 1030 an AGUNG SUSILO tanggal; 26 Agustus 2004 yang

**Hal.40 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.--
43. SHM Nomor 1035 an ABDUL MALIK tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.--
44. SHM Nomor 1034 an KUNZAERI tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.--
45. SHM Nomor 1031 an SURADI tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
46. SHM Nomor 1006 an SULASTRI tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
47. SHM Nomor 1004 an ISMANTO tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
48. SHM Nomor 1000 an MAMIK HARMİYATI tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.--
49. SHM Nomor 1001 an DWI KUSNENDAR tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.--
50. SHM Nomor 1028 an SUGİYANTO tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.--
51. SHM Nomor 999 an DENNY tanggal; 24 Mei 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
52. SHM Nomor 1033 an SURAWI tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
53. SHM Nomor 1037 an Drs BISRI MUSTHOFA tanggal; 26 Agustus 2004 yang terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang.-----
54. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42 an. PT Gajah Tilui Artha yang terletak Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2000 dan Fotocopy Gambar lokasi. -----
55. 1 (satu) bendel Fotocopy yang telah dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 42 Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang an.PT Daya Cipta Tiara tanggal 3 Januari 2012. -----
56. Fotocopy RISALAH Pertimbangan Aspek Penguasaan Tanah dan Tehnis Tata Guna Tanah untuk Pertimbangan Pemberian Ijin Lokasi Nomor 460.02/05/A/III.3/2000 tanggal 15 Mei 2000 yang ditanda tangani

**Hal.41 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ARIEF  
SOEKIRMAN,SH. -----

57. 1(satu) bendel Fotocopy Kartu Kendali Pengukuran Nomor Berkas  
3215/2003 tanggal 2 Juni 2003. -----

58. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik nomor 872 an KARYONO yang terletak  
di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. -----

59. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik nomor 1055 an HARYANTO yang  
terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran kabupaten Semarang --

60. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
pertanahan nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor SK-237-530.3-33-  
2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pemberian Hak pakai atas  
nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas sebidang tanah di  
Kabupaten Semarang. -----

61. 1 (satu) buah fotocopy salinan akta “pengakuan hutang” tanggal 13 Juli  
2005 Nomor : 08 Notaris PPAT Wahyu Wibawa, SH, -----

62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 November 2005  
yang dibuat oleh Karyono; -----

63. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 5 September 2005; -----

64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2004 yang  
dibuat oleh KARYONO; -----

65. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanggal 19 Desember 2005 ; -----

66. 2 (dua) lembar fotocopy rincian biaya pengaplingan tanah di Desa  
Nyatnyono Ungaran dan pemasukan. -----

67. 1(satu) lembar fotocopy bukti Aplikasi Transfer pada Bank danamon  
dari Karyono kepada AMAT YATIM tanggal 9 Mei 2005. -----

68. 8 (delapan) lembar Kwitansi Asli terdiri dari :-----

- Kwitansi tanggal 15 Januari 2007; -----
- Kwitansi tanggal 25 Maret 2007-----
- Kwitansi tanggal 3 Mei 2007 -----
- Kwitansi tanggal 12 Mei 2007;-----
- Kwitansi tanggal 13 Juni 2007; -----
- Kwitansi tanggal 9 Oktober 2007; -----
- Kwitansi tanggal 27 Oktober 2007; -----

**Hal.42 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi tanggal 18 Januari 2008;-----
- 69. 13 (tiga belas) lembar fotocopy kwitansi terdiri dari : -----
- Kwitansi tanggal 24 September 2005; -----
- Kwitansi tanggal 29 Desember 2005; -----
- Kwitansi tanggal 6 Januari 2006; -----
- Kwitansi tanggal 3 Februari 2006; -----
- Kwitansi tanggal 9 Februari 2006; -----
- Kwitansi tanggal 23 Februari 2006; -----
- Kwitansi tanggal 23 Februari 2006; -----
- Kwitansi tanggal 29 Juli 2006;-----
- Kwitansi tanggal 19 Agustus 2006;-----
- Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006;-----
- Kwitansi tanggal 17 Oktober 2006;-----
- Kwitansi tanggal 2 Desember 2006; -----
- Kwitansi tanggal 15 Januari 2007.-----

70. 1(satu) buah buku C Desa Asli atas nama KARMIDI Nomor : 1678 dan seterusnya.-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain; -----

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2013** oleh kami DR. H. CICUT SUTJARSO, SH.MHum. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, DJOHAN AFANDI, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut Nomor : 63/Pen.Pid.Sus/2013/PT TPK Smg. tanggal 13 Agustus 2013, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

**Hal.43 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis beserta para Hakim Anggota dengan dibantu SUS AGUS WIDOYOKO, SH.  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua,

*Tertanda*

DR. H. CICUT SUTIASO, SH.MHum.

Hakim-Hakim Anggota,

*Tertanda*

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

*Tertanda*

Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

*Tertanda*

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

**Hal.44 Put.No.63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**